## KEPENDUDUKAN

2012

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD.2012/NO.8 : SETDA KOTA YOGYAKARTA : 35 HLM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**ABSTRAK** 

- Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terhadap dokumen kependudukan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur penduduk Kota Yogyakarta yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Kota Yogyakarta, serta sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 12 Tahun UU No. 23 Tahun 2006; PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009.
- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar bertujuan mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kota Yogyakarta di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, maka berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi pelaksanaannya kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

**CATATAN** 

- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012
- Mencabut Perda No 7 Tahun 2007
- Penjelasan terdiri dari 5 halaman.